

PELAKSANAAN HAK JAMINAN FIDUSIA DALAM PEMBERIAN KREDIT DI LEMBAGA PERKREDITAN DESA DI DESA ADAT MANTRING

Gede Bagus Andika Putra, I Nyoman Putu Budiarta & Ni Made Puspasutari Ujianti
Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa, Denpasar - Bali, Indonesia
andikaputra604@gmail.com, budiarthaputu59@gmail.com & puspa.niwapong@gmail.com

Abstrak

Jaminan fidusia diundangkan melalui pasal 5 ayat (1) UU No. 42 Tahun 1999 dimana mengatur mengenai komoditi yang dapat dipindahkan ataupun tidak dapat dipindahkan untuk menjadi objek jaminan. Menurut Pasal 11 Ayat (1) menyatakan segala komoditi yang akan dibebankan jaminan fidusia haruslah terlebih dahulu didaftarkan, sehingga setelah didaftarkan aman dikeluarkan suatu akta jaminan Fidusia. Akan tetapi pada penerapan di lapangan mengenai jaminan fidusia pada LPD Desa Adat Mantring, terdapat perbedaan mengenai pelaksanaannya dengan isi pada UU Jaminan Fidusia. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis faktor penyebab tidak didaftarkannya jaminan fidusia di LPD Mantring dan untuk membahas upaya Penyelesaian Yang Dapat Dilakukan LPD Mantring Dalam Hal Debitur Wanprestasi. Penelitian ini merupakan penelitian empiris, dengan menggunakan pendekatan sosiologis. Sumber bahan hukum berasal dari sumber bahan primer yang diperoleh dari hasil wawancara bapak I Ketut Budiarta selaku ketua LPD Mantring Tampaksiring dan bapak Made Sudiarsana selaku sekretaris di LPD Mantring Tampaksiring. Teknik pengumpulan data penelitian ini adalah Teknik Observasi dan Teknik Wawancara. Hasil penelitian menjelaskan bahwa terdapat alasan pihak LPD Mantring tidak mendaftarkan perjanjian Jaminan Fidusia yaitu pada permasalahan biaya pembuatan akta jaminan fidusia yang tidak sedikit menelan biaya serta nilai pinjaman dan jaminan debitur kecil. Upaya yang ditempuh LPD Desa Adat Mantring untuk menyelesaikan kasus wanprestasi menggunakan 2 cara penyelesaian sengketa yaitu Penyelesaian sengketa dapat ditempuh melalui jalur non litigasi dan litigasi.

Kata kunci: Fidusia, Jaminan dan Lembaga Perkreditan Desa

Abstract

Fiduciary guarantees are promulgated through Article 5 paragraph (1) of Law no. 42 of 1999 which regulates movable or non-transferable commodities to become objects of collateral. According to Article 11 Paragraph (1), all commodities that will be charged with fiduciary security must be registered first, so that after being registered it is safe to issue a fiduciary guarantee deed. However, in the field application of fiduciary guarantees at the Mantring Traditional Village LPD, there are differences regarding its implementation with the contents of the Fiduciary Guarantee Law. The purpose of this research was to analyze the factors causing the non-registration of fiduciary guarantees at LPD Mantring and to discuss the efforts to settle what can be done by LPD Mantring in the case of debtors defaulting. This research is an empirical research, using a sociological approach. Sources of legal material are primary sources obtained from interviews with Mr. I Ketut Budiarta as chairman of LPD Mantring Tampaksiring and Mr. Made Sudiarsana as secretary at LPD Mantring Tampaksiring. The data collection techniques for this research are Observation Techniques and Interview Techniques. The results of the research explain that there is a reason why the LPD Mantring did not register the Fiduciary Guarantee agreement, namely the problem of the cost of making a fiduciary guarantee deed which costs a lot and the value of the loan and guarantee for the debtor is small. The efforts taken by the Mantring Traditional Village LPD to resolve the default case use 2 dispute resolution methods, namely dispute resolution can be reached through non-litigation and litigation.

Keywords: Fiduciary, Guarantee and Village Credit Institution

I. PENDAHULUAN

LPD ialah badan usaha dipunyai oleh desa adat ataupun desa pakraman guna menjalankan tugas mengelola pendanaan yang dimana dana kas pertamanya dikumpulkan melalui setoran mandiri dari masyarakat desa. Dalam mengelola modal yang telah terhimpun tersebut hanya dapat dilaksanakan berupa simpan pinjam hal tersebut untuk mencukupi pengeluaran untuk keperluan sehari hari masyarakat desa tersebut ataupun masyarakat yang memerlukan dari luar desa tersebut. Dalam mengelola badan usaha tersebut terdapat tujuan dibalik itu yaitu sebagai melaksanakan fungsinya

dalam hal keagamaan dan juga dalam segi sosiokultural (Mantra, 2005:8). LPD mempunyai beberapa poin yang dapat membedakan LPD dengan Lembaga penghimpun dana lainnya, yaitu berupa mempunyai tugas mengenai membantu dari segi finansial baik masyarakat desa tersebut ataupun masyarakat dari luar desa tersebut yang membutuhkannya melalui program simpan pinjam. Serta LPD mempunyai tujuan yang serupa dengan Lembaga penghimpun dana yang lain guna mendapatkan untung yang dimana di kemudian hari dapat dipergunakan untuk keperluan masyarakat desa tersebut.

Pada aktifitas simpan pinjam turut juga disertai dengan kesepakatan tambahan, yang dimana mempunyai fungsi tiada lain untuk menjamin keamanan dana dari para pemilik dana yang dihimpun oleh LPD yang dipinjam oleh debitur walaupun pada dasarnya kesepakatan ini berdasarkan asas saling percaya saja. Kesepakatan tambahan ini dimaksudkan untuk meminta jaminan, dikarenakan jaminan ini mempunyai fungsi agar menciptakan keadaan aman bagi kreditur agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan. Selain daripada itu terdapat juga fungsi lainnya dari jaminan atas kredit yaitu keseriusan debitur guna memenuhi prestasi yang telah dijanjikannya berdasarkan kesepakatan yang dikehendaki kedua belah pihak serta mempergunakan dana yang dipinjam tersebut dapat dipergunakan sebagaimana mestinya dan juga tidak melepaskan asas kehati-hatian.

Lembaga keuangan bukan hanya dapat dipergunakan oleh masyarakat guna menabung saja, akan tetapi dapat juga masyarakat mempergunakannya untuk meminjam dana pada LPD yang telah dibentuk oleh Desa Adat. LPD telah memiliki dasar hukumnya yaitu Perda Bali No. 8 Tahun 2002. Dalam hukum positif bentuk hukum yang mudah dipahami sebagai preskripsi (norma) di dalam peraturan perundang-undangan produk badan legislatif yang berfungsi membentuk undang-undang karena peraturan perundangan bersifat umum -abstrak di dunia akademik (Atmadja & Budiarta, 2019: 23). LPD telah berada di seluruh desa yang berkedudukan di Provinsi Bali yang dimana LPD tersebut dikelola secara nyata oleh Desa Adat. LPD telah ada sejak Tahun 1984, dimana pada saat itu pemerintah provinsi Bali mengeluarkan gagasan untuk menciptakan lembaga keuangan yang berbasis desa adat, serta tetap melestarikan kearifan lokal yang dimiliki. LPD merupakan lembaga penghimpun dana yang dimana nantinya dana tersebut juga disalurkan kepada masyarakat desa maupun masyarakat luar desa untuk menunjang kehidupan masyarakat sehari-hari yang nantinya akan mendapat keuntungan dari hasil pinjaman tersebut dan nantinya dipergunakan untuk kepentingan desa.

Dengan terdapatnya LPD membuat masyarakat sangat terbantu, yang dimana secara khusus masyarakat pada Desa Adat Mantring, yang dimana LPD menjadi lembaga keuangan guna memenuhi kebutuhan dana dari masyarakat desa. Dengan diberikannya fasilitas kredit untuk masyarakat Desa Adat Mantring, mempergunakan konsep 5c yang sama dengan yang dipergunakan pada lembaga keuangan lainnya. Bukan saja mempergunakan konsep 5c saja, akan tetapi LPD untuk dapat diberikannya fasilitas kredit, debitur ini harus tetap melaksanakan suatu perjanjian jaminan fidusia.

Tujuan LPD untuk menggunakan konsep 5c serta terdapatnya kesepakatan jaminan fidusia hal itu tentunya guna memperkecil permasalahan yang akan dihadapi kedepannya seperti kredit macet serta debitur melakukan wanprestasi. Yang dimana wanprestasi memiliki makna yaitu tidak terpenuhinya prestasi yang dijanjikan oleh debitur (Setiawan, 2018:19). Komoditi yang dapat dipindahkan yang dimana komoditi tersebut dijadikan sebagai jaminan dibebankan dengan jaminan fidusia untuk mendapatkan fasilitas kredit, pembebanan jaminan untuk komoditi tersebut harus dibuat dengan akta notaris hal ini telah diatur melalui Pasal 5 Ayat (1) UU No. 42 Tahun 1999. Akan tetapi pelaksanaan fasilitas kredit yang dilaksanakan oleh beberapa LPD yang dimana berhubungan dengan komoditi yang dapat dipindahkan yang akan dibebankan fidusia belum terlaksana 100%.

Dengan diberikannya pembebanan untuk komoditi yang dapat dipindahkan yang akan dijadikan jaminan untuk mendapatkan fasilitas kredit di LPD, terdapat ada yang melakukan kesepakatan di bawah tangan hal ini telah melanggar pada Pasal 11 Ayat (1) yang dimana pada pasal tersebut menyatakan komoditi yang dibebankan fidusia harus didaftarkan, yang nantinya akan diterbitkan akta jaminan fidusia hal ini untuk menjadikan bukti bahwa komoditi ini sedang dijadikan sebagai jaminan di LPD. Akan tetapi pada kenyataan dilapangan khususnya LPD Desa Adat Mantring, masih belum menjalankan isi dari pasal tersebut.

Ada beberapa penelitian yang relevan dengan penelitian ini. Penelitian pertama yang membahas mengenai Manfaat Jaminan Fidusia dalam Pelaksanaan Perjanjian Kredit Bank (Wawointana, 2013). Penelitian ini didasarkan pada peraturan perundang-undangan khususnya yang berhubungan dengan jaminan fidusia yaitu Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999, dan peraturan perundang-undangan

yang berkenaan dengan mekanisme jaminan fidusia. Penelitian kedua, mengkaji tentang Implementasi Jaminan Fidusia dalam Pemberian Kredit di Indonesia (Paparang, 2014). Selanjutnya, penelitian ketiga yang membahas Tinjauan Hukum terhadap Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Tanpa Titel Eksekutorial yang Sah (Rufaida, 2019). Sehingga tujuan dari pengkajian ini adalah Untuk menganalisis faktor apa yang menyebabkan pendaftaran Jaminan Fidusia di LPD Mantring tidak terlaksana dengan baik dan untuk membahas upaya penyelesaian yang dapat dilakukan oleh LPD Desa Adat Mantring dalam hal debitur wanprestasi.

II. METODE PENELITIAN

Tipe penelitian yang dipergunakan adalah tipe penelitian hukum empiris yaitu merupakan penelitian yang mengacu pada kenyataan hukum yang mencakup kenyataan-kenyataan sosial maupun budaya. Penelitian hukum empiris dalam penelitian ini menggunakan pendekatan sosiologis, yaitu faktor-faktor sosial yang terjadi dimasyarakat yang mempengaruhi pengaturan dalam kajian ini. Penelitian hukum empiris berorientasi pada data lapangan sebagai data primernya (Soekanto & Mamudji, 2015). Dalam pengumpulan Data primer disebut juga data tangan pertama merupakan data yang dikumpulkan langsung dari individu-individu yang diselidiki (Margono, 2005: 23). Data primer penelitian ini diperoleh dari hasil wawancara dengan bapak Made Sudiarsana selaku sekretaris di LPD Mantring Tampaksiring dan Bapak I Ketut Budiarta selaku ketua LPD Mantring Tampaksiring. Sedangkan data sekunder atau data tangan kedua merupakan data yang ada dalam pustaka-pustaka. maka peneliti menggunakan dua jenis pengumpulan bahan data yaitu Teknik Observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui suatu pengamatan, dengan disertai pencatatan-pencatatan terhadap keadaan atau perilaku objek sasaran (Fatoni, 2006: 104). Teknik Wawancara. Lokasi penelitian untuk membatasi ruang lingkup penelitian sebagai sarana untuk memberikan informasi yang valid sehingga hasil penelitian dapat dipertanggung jawabkan. Lokasi adalah tempat yang sudah ditetapkan dimana dilakukan penelitian tersebut. Dalam penelitian ini peneliti memilih lokasi penelitian di LPD Mantring, Jl. Mantring, Tampaksiring, Kabupaten Gianyar. Menganalisis penelitian ini dilakukan dengan metode kualitatif dan disajikan secara deskriptif analisis.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Faktor Penyebab Tidak Didaftarkannya Jaminan Fidusia Di LPD Mantring

Hamzah dan Senjum Manulang mengartikan fidusia adalah: "Suatu cara pengoperan hak milik dari pemiliknya (debitur) berdasarkan adanya perjanjian pokok (perjanjian utang piutang) kepada kreditur, akan tetapi yang diserahkan haknya-haknya saja secara yuridise-levering dan hanya dimiliki oleh kreditur secara kepercayaan saja (sebagai jaminan untuk debitur), sedangkan barangnya atau objek benda tetap dikuasai oleh debitur, tetapi bukan lagi sebagai eigenaar maupun bezitter, melainkan hanya sebagai detentor atau houder dan atas nama kreditur- eigenaar" (Hamzah & Manulang, 1987:167). Pemberi fidusia adalah orang perorangan atau korporasi pemilik benda yang menjadi objek jaminan fidusia, sedangkan penerima fidusia adalah orang perorangan atau korporasi yang mempunyai piutang yang pembayarannya dijamin dengan jaminan fidusia (Salim, 2007: 128).

Permohonan pendaftaran Jaminan Fidusia diajukan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari dihitung sejak tanggal pembuatan akta Jaminan Fidusia. Permohonan pendaftaran Jaminan Fidusia yang telah memenuhi ketentuan atau memenuhi syarat-syarat memperoleh bukti pendaftaran. Bukti pendaftaran paling sedikit memuat Nomor pendaftaran; Tanggal pengisian aplikasi; Nama pemohon; Nama Kantor Pendaftaran Fidusia; Jenis permohonan; Biaya pendaftaran Jaminan Fidusia.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Made Sudiarsana Selaku sekretaris LPD Desa Adat Mantring Tampaksiring, pada tanggal 20 Desember 2021 disebutkan bahwa pembebanan ataupun pelepasan dari komoditi yang dapat dipindahkan menjadi objek jaminan guna mendapatkan fasilitas kredit hanya berdasarkan perjanjian di bawah tangan yang telah tertandatangani oleh kedua belah pihak, serta perjanjian tersebut tidak diregistrasi menjadi akta pada kantor pendaftaran jaminan fidusia. Sedangkan dalam aturan yang berlaku setiap komoditi yang dibebankan dengan jaminan fidusia haruslah dibuat berupa akta notaris dan jika sudah dibuatkan akta haruslah akta tersebut diregistrasi pada kantor pendaftaran fidusia.

Berdasarkan data yang diberikan pada bulan Januari 2021 terdapat 35 permohonan kredit dan yang disetujui yaitu sebanyak 29 serta jaminan yang tidak didaftarkan sebanyak 29.

Pada bulan Februari 2021 terdapat 40 permohonan kredit dan yang disetujui yaitu sebanyak 36 serta jaminan yang tidak didaftarkan sebanyak 36.

Pada bulan Maret 2021 terdapat 44 permohonan kredit dan yang disetujui yaitu sebanyak 43 serta jaminan yang tidak didaftarkan sebanyak 43.

Pada bulan April 2021 terdapat 50 permohonan kredit dan yang disetujui yaitu sebanyak 44 serta jaminan yang tidak didaftarkan sebanyak 44.

Pada bulan Mei 2021 terdapat 46 permohonan kredit dan yang disetujui yaitu sebanyak 44 serta jaminan yang tidak didaftarkan sebanyak 44.

Pada bulan Juni 2021 terdapat 36 permohonan kredit dan yang disetujui yaitu sebanyak 29 serta jaminan yang tidak didaftarkan sebanyak 29.

Pada bulan Juli 2021 terdapat 27 permohonan kredit dan yang disetujui yaitu sebanyak 21 serta jaminan yang tidak didaftarkan sebanyak 21.

Pada bulan Agustus 2021 terdapat 40 permohonan kredit dan yang disetujui yaitu sebanyak 34 serta jaminan yang tidak didaftarkan sebanyak 34.

Pada bulan September 2021 terdapat 45 permohonan kredit dan yang disetujui yaitu sebanyak 41 serta jaminan yang tidak didaftarkan sebanyak 41.

Pada bulan Oktober 2021 terdapat 80 permohonan kredit dan yang disetujui yaitu sebanyak 77 serta jaminan yang tidak didaftarkan sebanyak 77.

Pada bulan November 2021 terdapat 33 permohonan kredit dan yang disetujui yaitu sebanyak 33 serta jaminan yang tidak didaftarkan sebanyak 33.

Pada bulan Desember 2021 terdapat 38 permohonan kredit dan yang disetujui yaitu sebanyak 37 serta jaminan yang tidak didaftarkan sebanyak 37.

Sehingga total jaminan yang tidak didaftarkan pada tahun 2021 di LPD Desa Mantring sebanyak 468.

Dalam wawancara dengan bapak Made Sudiarsana selaku sekretaris di LPD Mantring, terdapat 2 alasan mengapa pihak LPD Mantring tidak mendaftarkan perjanjian Jaminan Fidusia. Adapun alasan-alasan tersebut adalah pada permasalahan biaya pembuatan akta jaminan fidusia yang tidak sedikit menelan biaya serta nilai pinjaman dan jaminan debitor kecil. Hal itulah yang menyebabkan LPD Mantring tidak mendaftarkan akta jaminan fidusia.

2. Upaya Penyelesaian Yang Dapat Dilakukan LPD Mantring Dalam Hal Debitur Wanprestasi
Sebelum membahas lebih jauh upaya yang ditempuh LPD Desa Adat Mantring untuk menyelesaikan kasus wanprestasi perlu diketahui terlebih dahulu jenis permasalahan kredit yang ada di LPD Desa Adat Mantring. Tindakan wanprestasi yang terjadi di LPD Desa Adat Mantring berupa kredit bermasalah terbagi ke dalam beberapa kategori. Berdasarkan Pasal 13 ayat (1) Pergub Bali No. 44 Tahun 2017 klasifikasi pinjaman terdiri dari 4 (empat) kategori, yaitu Lancar; Kurang Lancar; Diragukan dan Macet.

Dari keempat kategori tersebut hanya kategori lancar yang bisa dikatakan tidak bermasalah sedangkan tiga sisanya merupakan kredit bermasalah yang berpotensi mengakibatkan tindakan wanprestasi. Wanprestasi merupakan suatu tindakan yang dilakukan oleh debitor dan sangat merugikan LPD sebagai pihak yang memberikan pinjaman. LPD sebagai lembaga yang memiliki orientasi bisnis berbasis masyarakat adat tentu menerapkan prinsip-prinsip ekonomi agar pelayanan yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan krama desa tetap terjaga dan berjalan sebagaimana mestinya. LPD Desa Adat Mantring telah mewajibkan seluruh jenis kredit yang dicairkan menggunakan jaminan, baik berupa jaminan barang bergerak maupun barang tak bergerak. Hal ini dilakukan agar suatu saat nanti, jika terjadi wanprestasi, jaminan tersebut bisa dieksekusi untuk melunasi hutang debitor. Dalam pelaksanaan pemberian akan fasilitas kredit pada implementasinya dibarengi oleh calon debitor guna menyiapkan objek yang akan dijadikan sebagai jaminan guna mempermudah memperoleh fasilitas kredit yang diajukan kepada pihak LPD. Fasilitas Kredit yang dibantu oleh pihak LPD memiliki dampak, maka daripada itu diperlukan memiliki jaminan dari pihak peminjam dalam hal pemenuhan prestasi setelah jangka waktu yang disepakati.

Pihak pemberi pinjaman dana memiliki maksud bahwasanya fasilitas kredit yang dibantu kepada pihak peminjam dana agar dapat kembali sesuai isi dari perjanjian yang telah disepakati oleh kedua belas pihak. Akan tetapi pada masyarakat, pihak peminjam dana sering didapatkan melakukan wanprestasi atas pelunasan dari penerimaan fasilitas kredit yang telah diberikan kepadanya. Tidak terlaksananya prestasi oleh pihak peminjam dana disebabkan oleh dua faktor, berupa kesalahan yang

dilakukan pihak peminjam, baik dilakukan dengan kesadaran untuk tidak memenuhi prestasinya ataupun atas kelalaiannya serta dikarenakan keadaan yang memaksa sehingga menyebabkan hal tersebut diluar dari kemampuan yang dapat dijangkau oleh pihak peminjam (Muhammad, 2000: 201)

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Made Sudiarsana selaku sekretaris di LPD Mantring Tampaksiring mengenai cara pemecahan permasalahan terkait jaminan fidusia yang tidak di registrasi serta mengalami hambatan dalam pemenuhan prestasinya pada LPD Mantring, pihak LPD mantring melaksanakan Langkah yang pertama yaitu mengupayakan pemecahan permasalahan secara kekeluargaan terhadap pihak peminjam dana guna memenuhi prestasi yang telah dijanjikannya. Cara yang dipergunakan berupa memberi keringanan untuk bunga sampai memperpanjang masa kredit ataupun restrukturisasi kredit pihak peminjam dana guna pemenuhan prestasinya dapat berjalan lancar kembali. Jika upaya secara kekeluargaan tidak dapat berjalan dengan maksimal dan nasabah tidak bisa dibina maka pihak LPD Mantring akan melakukan proses secara hukum (Litigasi).

Bapak I Ketut Budiarta selaku ketua LPD Mantring juga menyebutkan bahwa, penyelesaian wanprestasi di LPD Mantring pada dasarnya lebih mengutamakan menggunakan penyelesaian kekeluargaan dengan pihak debitur karena dianggap menjadi penyelesaian paling baik dan aman , agar tetap terjaganya komunikasi dan hubungan baik antara pihak debitur dan pihak kreditur, meskipun tidak menutup kemungkinan terjadinya pemberlakuan ketentuan lelang atau penjualan benda yang dijaminan oleh debitur .

Dari 990 nasabah yang ada di LPD mantring hingga kini belum terdapatnya pihak peminjam tidak melaksanakan prestasinya. Menurut wawancara dengan Bapak bagian kredit wayan widianta tidak tepat waktunya atas pelunasan kredit itu pasti terjadi, akan tetapi sampai saat ini pihak peminjam dari LPD mantring belum ada yang sampai terjadi kredit macet. Pihak LPD masih mengupayakan memberi toleransi serta juga memberi keringanan atas jaminan kredit kepada pihak yang meminjam dana yang mengalami keterlambatan menunaikan prestasinya. Hal ini dilaksanakan mengingat nasabah LPD Mantring kebanyakan dari masyarakat Desa Adat mantring.

Pihak LPD telah memiliki kebijakan jika terjadi wanprestasi yang dapat menimbulkan kerugian untuk pihak LPD serta pihak peminjam dana tidak dapat melaksanakan prestasinya guna melunasi tagihan dari fasilitas kredit yang diterimanya, maka daripada itu pihak LPD akan melaksanakan tindakan yaitu pengambilan objek yang dibebankan jaminan fidusia untuk di ambil alih oleh pihak LPD Mantring yang nantinya akan dilaksanakan penjualan ataupun pelelehan dari objek yang dijadikan jaminan untuk melunasi tunggakan kredit pihak peminjam.

Sebelum benda yang dibebankan dengan jaminan fidusia diambil alih oleh pihak LPD, petugas yang memilik wewenang pada bagian kredit menghubungi dahulu pihak peminjam dana melalui telepon guna memberitahu bahwasanya guna melunasi pembayaran kredit yang dicicil setiap bulannya sudah mendekati batas pembayaran. Apabila pihak peminjam dana telah dihubungi dengan menelponnya, akan tetapi pihak peminjam tidak dapat menuaikan prestasinya, maka daripada itu akan diberikan berupa surat pemberitahuan akan tagihan tertunggak.

Apabila secara terus-menerus selama tiga bulan pihak peminjam dana tidak menuaikan kewajiban melunasi kreditnya maka secara bertahap akan mendapatkan surat peringatan. Yang pertama akan mendapatkan surat peringatan I yang dimana isinya pihak LPD meminta pihak peminjam dana untuk secepatnya melunasi pembayaran yang telah memasuki masa pembayaran. Lalu surat peringatan II akan diberikan jika pihak peminjam dana selama 6 bulan tidak juga menuaikan pembayaran. Dan surat peringatan III akan diberikan jika pihak peminjam dana selama 9 bulan tidak juga melunasi kredit yang dipunyainya. Jika surat pemberitahuan tidak di gubris oleh nasabah maka pihak LPD Mantring akan melakukakn pendekatan kekeluargaan dengan datang langsung ke rumah nasabah dan bernegosiasi mengenai pembayaran tagihan tertunggak. Pembayaran ini berupa permintaan dari pihak LPD kepada nasabah untuk segera membayar kewajibannya yang telah jatuh tempo. Apabila dalam jangka waktu yang telah ditentukan setelah adanya penyitaan tersebut debitur tidak bisa melakukan pelunasan terhadap kredit yang dipinjamkan, maka pihak LPD akan menjual atau melelang benda jaminan tersebut.

Apabila upaya hukum eksekusi melalui penjualan dibawah tangan sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak dan upaya hukum non-litigasi melalui negosiasi dan mediasi tidak juga terlaksana, misalnya penjualan benda tersebut ternyata tidak dapat melunasi hutang debitur dan debitur sudah tidak memiliki harta apapun lagi yang tersisa hal ini tercantum didalam Pasal 1820 KUH Perdata bahwa Guarantor baru akan bertanggung jawab ketika debitur lalai dalam perjanjiannya, maka debitur

wajib menyediakan penanggung hutang (personal guarantee) yang dapat melunasi utang dari debitur tersebut.

IV. SIMPULAN DAN SARAN

1. Simpulan

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat ditarik simpulan yaitu total jaminan yang tidak didaftarkan jaminan fidusia pada tahun 2021 di LPD Desa Mantring sebanyak 468. Terdapat 2 alasan mengapa pihak LPD Mantring tidak mendaftarkan perjanjian Jaminan Fidusia. Adapun alasan-alasan tersebut adalah pada permasalahan biaya pembuatan akta jaminan fidusia yang tidak sedikit menelan biaya serta nilai pinjaman dan jaminan debitur kecil. Hal itulah yang menyebabkan LPD Mantring tidak mendaftarkan akta jaminan fidusia. Kemudian, penyelesaian yang dapat dilakukan Lpd Mantring dalam hal debitur wanprestasi, upaya yang ditempuh LPD Desa Adat Mantring untuk menyelesaikan kasus wanprestasi menggunakan 2 cara penyelesaian sengketa yaitu Penyelesaian sengketa dapat ditempuh melalui jalur non litigasi dan litigasi. Jalur penyelesaian sengketa melalui non litigasi sendiri merupakan penyelesaian sengketa yang dilakukan menggunakan cara-cara yang ada di luar pengadilan atau yang biasa disebut dengan lembaga alternatif penyelesaian sengketa seperti konsultasi, negosiasi, dan mediasi. Sedangkan penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi merupakan suatu istilah dalam hukum mengenai penyelesaian suatu sengketa yang dihadapi melalui jalur pengadilan.

2. Saran

Berdasarkan simpulan tersebut diatas, dapat dikemukakan saran kepada Kepada LPD desa mantring, dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab hendaknya selalu berpatokan terhadap peraturan-peraturan maupun undang – undang yang berlaku terkait dengan pelaksanaan hak jaminan fidusia terkait dengan prosedur pendaftaran jaminan fidusia agar masyarakat dan pihak Lpd sebagai debitur dan kreditur mendapat kepastian hukum. Kepada nasabah LPD Mantring seharusnya melaksanakan kewajiban yang sesuai isi dari kesepakatan dengan LPD serta mempunyai kesadaran sehingga tidak menimbulkan kerugian dari terjadinya penunggakan pembayaran kredit.

DAFTAR BACAAN

- Atmadja, I. D. G., & Budiarta, I. N. P. (2019). *Sistematika Filsafat Hukum Perspektif Persoalan-persoalan Pokok*. Setara Press, Malang.
- Fatoni, A. (2006). *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*. PT Rineka Cipta.
- Hamzah, & Manulang, S. (1987). *Hukum Jaminan*. Rineka Cipta, Jakarta.
- Mantra, I. B. (2005). *Sejarah dan Perkembangan Lembaga Perkreditan Desa di Bali*. Setda Pemprov Bali.
- Margono, S. (2005). *Metodologi Penelitian Pendidikan*. PJakarta : T. Rineka Cipta.
- Muhammad, A. (2000). *Hukum Acara Perdata Indonesian*. PT. Citra Aditya Bakti. Bandung.
- Paparang, F. (2014). Implementasi Jaminan Fidusia dalam Pemberian Kredit di Indonesia. *Jurnal LPPM Bidang EkososBudKum, Vol.1(2)*.
- Rufaida, K. K. (2019). Tinjauan Hukum terhadap Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Tanpa Titel Eksekutorial yang Sah. *Jurnal Refleksi Hukum, Vol.4(1)*.
- Salim, H. (2007). *Perkembangan hukum jaminan di Indonesia*. Jakarta : Raja Grafindo Perkasa.
- Setiawan, I. K. O. (2018). *Hukum perikatan*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2015). *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Rajawali
- Wawointana, R. (2013). Manfaat Jaminan Fidusia dalam Pelaksanaan Perjanjian Kredit Bank. *Lex Privatum, Vol.1(3)*.